

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia terkenal dengan sebutan negara agraris yang mana mempunyai cakupan area lahan yang sangat luas terbentang. Lahan sawah Indonesia pada tahun 1980 tercatat seluas 7,7 juta ha yang terdiri dari sawah irigasi (57,9%), sawah tadah hujan (37,0%) dan sawah pasang surut/lainnya (lebak) sekitar 5%.<sup>2</sup> Namun, negara Indonesia masih terjadi suatu hambatan kesulitan untuk mengendalikan terkait alih fungsi lahan pertanian dikarenakan cepatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan karena setiap fase secara signifikan terus bertambah meningkat yang mengakibatkan intensitas kebutuhan yang bertambah, sehingga berakibat terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Aktivitas pembangunan dan jumlah penduduk saat ini semakin meningkat pula di Pulau Jawa, karena banyaknya peningkatan jumlah penduduk maka dari kebutuhan lahanpun akan terus meningkat seperti pembangunan industri atau perusahaan, perumahan, pusat belanja, sekolah dan lain sebagainya. Mengenai alih fungsi lahan pertanian sendiri adalah suatu bahaya kepada pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan, berpotensi pada lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian

---

<sup>2</sup> Wahyunto, "Lahan Sawah Di Indonesia Sebagai Pendukung Ketahanan Pangan Nasional," *Informatika Pertanian*, vol.28, no. 2, 2009, hlm 139

dan pedesaan yang dimana kehidupannya sangat bergantung pada lahannya.<sup>3</sup>

Proses alih fungsi lahan pertanian pada realitanya sangat kurang diimbangi dengan terobosan-terobosan atau usaha yang terpadu dalam pengembangan yang melalui proses usaha pencetakan area lahan yang baru. Namun itu semua kontradiksi ketika ingin usaha untuk alih fungsi lahan, akan tetapi malah semakin berkurang atau sempit. Usaha pengendalian itu sangatlah diperlukan sebagai mekanisme agenda untuk menjaga area tanah tersebut para masyarakat petani. Tentunya hal tersebut menjadi potensi yang harus dirawat untuk keberlangsungan masa depan petani khususnya dan masyarakat luas umumnya kelak, karena jika itu tidak ada akan berpotensi jauh dari kata kesejahteraan petani.<sup>4</sup>

Selain permasalahan di atas, faktor yang menjadi hambatan dalam kemajuan pertanian di negara Indonesia, misalnya konsep yang bernama pembaharuan agraria secara pemahaman sederhananya yakni konvensi area lahan yang berubah atau berpindah bukan area tanah pertanian lagi tapi menjadi non pertanian.

Hal tersebut tentunya akan muncul permasalahan seperti terjadi minimnya benih, bahkan yang menjadi miris adalah bisa terjadi kelangkaan pupuk jika masa tanam itu telah tiba. Seyogianya jika

---

<sup>3</sup> Yovana Riken Keiky, "Instrumen Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Proses Perumusan dan Analisis Karakteristik Instrumen Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro)", *Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 4, Nomor 2, 2016, hlm. 116

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

hambatan itu terus terjadi maka akan terus berkepanjangan yang akan mengancam tentunya harus segera diselesaikan oleh Pemerintah.<sup>5</sup>

Pemerintah sebagai pelaksana utama dalam Negara mempunyai peran yang sangat penting demi berlangsungnya proses pembangunan baik pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur dan pembangunan lainnya. Sebagaimana pemerintah dituntut untuk mampu menjadi penyelenggara Negara dalam mewujudkan perkembangan, kemajuan serta mampu menjadi faktor pendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sehingga untuk melihat tingkat perkembangan dan kemajuan masyarakat dilihat dari tingkat pelayanan, pemerintah kepada masyarakat itu sendiri.<sup>6</sup>

Pembangunan dan penambahan jumlah penduduk di Kota Kediri sendiri saat ini semakin meningkat. Mengamati kondisi saat ini pekerjaan petani sudah mulai kurang diminati, khususnya oleh para generasi muda. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai kasus, seperti masalah harga pupuk dan obat-obatan semakin mahal, iklim yang kurang bersahabat, gagal panen yang semakin tinggi, dan lain-lain. Sehingga dari kasus tersebut banyak petani lahan individu yang tergiur untuk mengalih fungsikan lahan pertanian menjadi non pertanian atau menjual lahannya kepada pengusaha-pengusaha besar.

Akibat dari penjualan lahan yang dilakukan petani ke pengusaha besar, banyak lahan-lahan pertanian yang sudah menjadi hotel, gedung-gedung besar, jalan tol, bandara, dan lain-lain. Dalam hal ini, pemerintah

---

<sup>5</sup> Haryo Bimo Setiarto, "Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional Dengan Konsep Fungsional," <http://lipi.go.id/lipimedia/meningkatkan-ketahanan-pangan-nasional-dengan-konseppangan-fungsional-bagian1/16352>, (Diakses pada 28 April 2024)

<sup>6</sup> Yovana Riken Keiky, "Instrumen Kebijakan....", hlm 119

sangat berperan penting dalam perlindungan dan pemberdayaan petani, agar kesejahteraan para petani kembali dan juga dapat menanggulangi lahan pertanian yang semakin berkurang.<sup>7</sup>

Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di tahun 2021, hanya terdapat 4500 hektar lahan pertanian baik aset pemerintah maupun individu di Kota Kediri. Hal tersebut merupakan permasalahan krusial karena menyangkut kedaulatan pangan dan hajat hidup banyak orang. Selain itu pusat perkembangan dan pembangunan kota semakin tahun akan semakin menyebabkan lahan pertanian berkurang akibat dari pembangunan jalan tol maupun bandara.<sup>8</sup>

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2019 yang menyebutkan tentang perlindungan LP2B dengan tujuan:<sup>9</sup>

- a) Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b) Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c) Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d) Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani.
- e) Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;

---

<sup>7</sup> Anwar Bahar Basamalah, "Persawahan Kota Kediri yang Kian Menyusut dari Tahun ke Tahun", <https://radarkediri.jawapos.com/politik-pemerintahan/781293750/persawahan-kota-kediri-yang-kian-menyusut-dari-tahun-ke-tahun> (Diakses pada 28 Januari 2024)

<sup>8</sup> Pemkot Kediri, "Jelang Sensus Pertanian 2023, Pemkot Kediri bersama BPS Gelar Sosialisasi" <https://www.kedirikota.go.id/p/berita/10111679/jelang-sensus-pertanian-2023-pemkot-kediri-bersama-bps-gelar-sosialisasi> (Diakses pada 28 Januari 2024)

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2019 tentang *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*.

- f) Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g) Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h) Mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i) Mewujudkan revitalisasi pertanian.

Dalam hal ini lahan pertanian di Kota Kediri mulai terancam oleh lahan pembangunan industri, permukiman, namun pada regulasi itu menyatakan bahwa petani mempunyai hak dilindungi oleh pemerintah untuk mempertahankan lahan pertaniannya agar mencegah kondisi alih fungsi lahan pertanian berubah menjadi pembangunan dari industri, perumahan/permukiman dan lain sebagainya.

Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Oleh sebab itu terdapat upaya pemerintah telah dilakukan agar tidak adanya kerugian bagi para petani maupun para investor dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa “Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses perencanaan, menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan,

membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan serta kawasannya secara berkelanjutan.”<sup>10</sup>

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional negara yang telah mengamanatkan, yakni bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengenai ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai negara kepulauan baik dalam tataran wilayah daratan, laut bahkan termasuk didalam perut bumi. Dengan demikian, maka harus adanya upaya pengelolaan untuk dilaksanakan secara arif tentunya bijaksana, bahkan berdaya guna serta berhasil guna yang bisa terus dikelola secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat dan tentunya ranah kemakmuran masyarakat bahkan untuk kebermanfaatan.<sup>11</sup>

Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang memuat perlindungan dan pemberdayaan petani yang dijelaskan dalam Pasal 38 dan 39, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan Petani, kelompok Petani, koperasi Petani serta asosiasi Petani. Bahwa lahan pertanian pangan semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga untuk mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung

---

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang 41 Tahun 2009 tentang *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*

<sup>11</sup> Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kebutuhan pangan nasional perlu upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yakni khususnya perlindungan dan pemberdayaan petani.<sup>12</sup>

Faktor tentang bertambahnya angka penduduk atau ranah industri menyebabkan kemunduran terhadap tujuan alih fungsi lahan pertanian, maka dari itu Pemerintah Kota Kediri harus memperhatikan menjamin untuk tempat penyediaan lahan pertanian terhadap pangan untuk bisa terus berjalan karena tentunya sebagai tempat untuk penghidupan yang layak dalam menjaga ekosistem dunia pekerjaan para petani demi untuk kemajuan bersama yang tentunya memperhatikan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Karena tentunya menjadi kajian yang sangat serius bagi pemerintah daerah untuk ditindak lanjuti.

Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2019 tentang Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Kasus di Dinas Pertanian Kota Kediri)”

---

<sup>12</sup> Pasal 38, 39 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2019 tentang *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2019 tentang program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Kediri?
2. Hambatan Pemerintah dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2019 tentang program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2019 tentang program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. Untuk menganalisis hambatan Pemerintah dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2019 tentang program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Kediri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang implementasi Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2019 tentang program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Kediri;

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program strata satu di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan sebagai media latihan berfikir kritis dalam memecahkan masalah di lapangan, meningkatkan pengetahuan dan wawasan.

- b. Bagi Lembaga

Lembaga yang melaksanakan kewenangannya dalam bidang pertanian dapat melaksanakan kewajiban dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dalam peraturan yang sudah diatur.

- c. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan gambaran mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti berikutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi studi perbandingan bagi penelitian lainnya dan peneliti lainnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai masalah-masalah di bidang implementasi Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2019 tentang program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Kediri.

**E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam menafsirkan maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, yaitu:

1. Penegasan Konseptual

a. Implementasi

Implementasi adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menyampaikan suatu kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan di dalam implementasi terdiri dari persiapan beberapa peraturan lanjutan yang merupakan pendukung dari kebijakan tersebut. Sumberdaya yang menjadi penanggung jawab implementasi, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan sumber daya manusia. Aktivitas selanjutnya

adalah langkah bagaimana kebijakan tersebut dapat berjalan secara kongkrit.<sup>13</sup>

b. Pemerintah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "pemerintah" memiliki beberapa arti, (a) Badan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara; (b) Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan sebagainya; (c) Kelompok atau badan yang memegang kekuasaan dan berwenang membuat kebijakan serta mengambil keputusan untuk mengatur kehidupan masyarakat.<sup>14</sup>

c. Program

Program merupakan serangkaian kegiatan yang telah direncanakan sebelum terlaksana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan program merupakan rangkaian kegiatan yang memerlukan perencanaan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Syaukani, dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 295

<sup>14</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi kelima)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 496

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia....*, hlm.564

d. Perlindungan

Perlindungan dalam konteks yang lebih umum merujuk pada tindakan atau upaya untuk melindungi sesuatu dari bahaya, kerugian, atau risiko. Secara terminologi, perlindungan dapat diartikan sebagai serangkaian langkah atau tindakan yang diambil untuk mencegah, mengurangi, atau menghindari potensi bahaya atau kerugian terhadap suatu entitas. Perlindungan seringkali melibatkan implementasi kebijakan, prosedur, teknologi, atau sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>16</sup>

e. Lahan

Kata "lahan" menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.<sup>17</sup>

f. Pertanian

Kata "pertanian" menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) berasal dari kata "tani" yang memiliki arti mata pencaharian di bentuk bercocok tanam atau mata pencarian di bentuk mengusahakan tanah dengan tanam-menanam, jadi

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 377

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*...., hlm. 793.

pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam tumbuhan(nabati) untuk menghasilkan komoditas ekonomi.<sup>18</sup>

g. Pangan

Kata "pangan" menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman<sup>19</sup>

h. Berkelanjutan

Kata "berkelanjutan" menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) berasal dari kata "lanjut" yang memiliki arti tidak tanggung atau terus, jadi kata berkelanjutan adalah berlangsung terus-meneus atau berkesinambungan.<sup>20</sup>

i. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.<sup>21</sup> Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia....*, hlm. 1446.

<sup>19</sup> Pasal 1 Nomor 19 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2019 tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan.

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia....*, hlm. 813.

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Pembentukan Produk Hukum Daerah*, Pasal 1 angka (4)

perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.<sup>22</sup> Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 adalah peraturan daerah Kota Kediri yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

## 2. Penegasan Operasional

Secara operasional maksud dari judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Kasus di Dinas Pertanian Kota Kediri)”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini dengan maksud memberikan sebuah gambaran terhadap sistematika yang disusun untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian serta penulisan skripsi ini, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam enam bab, adapun sistematikanya sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan penegasan istilah, serta sistematika penelitian.

---

<sup>22</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 1 angka (8)

**Bab II Kajian Pustaka**, pada bab ini berkaitan dengan kajian pustaka, di antaranya terkait dengan implementasi, peraturan daerah, Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2019, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta penelitian terdahulu.

**Bab III Metode Penelitian**, pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metodenya dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti di lokasi penelitian, sumber serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

**Bab IV Hasil Penelitian**, pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Di mana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

**Bab V Pembahasan**, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data yang nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal. Di mana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2019 dan faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Kediri

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Kediri .

**Bab VI Penutup**, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.